



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Ktp

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I Asli**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Ketapang, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II Asli**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Ketapang, sebagai Pemohon II.

dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Hery Sasmito, S.Ag., S.H., M.H.I. yang berkantor di XXX, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Ketapang tanggal 14 Juni 2021. Selanjutnya disebut sebagai *disebut para Pemohon*.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang disampaikan pada tanggal 14 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 15 hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Ktp  
Tanggal 29 Juni 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, dengan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Ktp, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon di bawah ini :

Nama : **Anak Asli Para Pemohon;**  
Tempat/Tgl lahir : Ketapang, 07 Desember 2002;  
Pendidikan : SLTP;  
Pekerjaan : Belum bekerja;  
Alamat tinggal di : XXX, Kabupaten Ketapang;  
Dengan calon suaminya :

Nama : **Calon Suami Anak Asli Para Pemohon**  
Tempat/Tgl lahir : Ketapang, 18 Mei 1999;  
Pendidikan : SLTP;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat tinggal di : XXX Kabupaten Ketapang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang;

2. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari XXX;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, sedangkan anak Pemohon sudah sudah hamil 2 (dua) bulan, karenanya Para Pemohon mohon agar diberikan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon yang bernama Anak Asli Para Pemohon tersebut;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik - menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, sementara pernikahan tersebut sangat mendesak dikarenakan anak Para Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan;
5. Bahwa anak Para Pemohon saat ini berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat sedarah serta pertalian susuan, namun terlarang / terhalang untuk melangsungkan pernikahan, karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua

Hal 2 dari 15 hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Ktp  
Tanggal 29 Juni 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ketapang, Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Asli Para Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Asli Para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, dan Hakim tersebut telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai mencapai batas umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama **Anak Asli Para Pemohon** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, sekarang berumur 18 tahun 6 bulan dan berstatus perawan, dan benar telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Asli Para Pemohon yang saat ini telah berumur 22 tahun;
- Bahwa hubungan dengan calon suami juga sudah sangat erat dan telah melakukan hubungan badan hingga mengandung (hamil) 2 bulan.
- Bahwa, keadaan sekarang sudah siap dan bersedia menjalankan kewajiban sebagai istri dan sebagai ibu, serta sudah terbiasa mengurus urusan rumah tangga sehari-hari.

Hal 3 dari 15 hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Ktp  
Tanggal 29 Juni 2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kehendak dan kesediaan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun, orang tua juga sudah menyetujui serta telah menerima lamaran calon suami;
- Bahwa, dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, rencana pernikahan sudah di daftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama **Calon Suami Anak Asli Para Pemohon** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saat ini berumur 22 tahun dan berstatus jejaka, tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain, dan benar hendak menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama XXX, namun permohonan pernikahan ditolak KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa, sudah siap menjadi seorang suami, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami, sudah bekerja sebagai Karyawan JM Swalayan dengan penghasilan setidaknya dua juta rupiah.
- Bahwa, dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, hubungan dengan anak Para Pemohon sudah lama dan sudah sangat erat dan telah melakukan hubungan suami isteri;

Bahwa, orangtua dari calon suami anak para Pemohon bernama XXX, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saat ini anak saya berumur 22 tahun dan berstatus jejaka, dan memang sudah terlalu erat menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon, sehingga saya selaku orang tua juga kesulitan untuk memantau, mengatur dan mengawasinya.
- Bahwa, hubungan antara anak saya dengan anak Para Pemohon sudah mengkhawatirkan, untuk itu, selaku orang tua telah menemui dan berbicara dengan para Pemohon untuk memining anak Para Pemohon.
- Bahwa pinangan telah diterima untuk itu kami bermaksud untuk segera dapat menikahkannya.

Hal 4 dari 15 hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Ktp  
Tanggal 29 Juni 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami selaku ayah akan membimbing dan memberikan bantuan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak.
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai Karyawan JM Swalayan dengan penghasilan setiap bulan setidaknya sebesar Rp 2.000.000.
- Bahwa, anak saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, hubungan antara anak saya dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, sangat khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga sangat mendesak baginya untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Nomor XXX, tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Para Pemohon I Nomor XXX tanggal 9 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Para Pemohon II Nomor XXX tanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Anak Asli Para Pemohon Nomor XXX tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil Kabupaten

Hal 5 dari 15 hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Ktp  
Tanggal 29 Juni 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, bermeterai cukup dan telah dinazzege, bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Asli Para Pemohon Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala SMP XXX Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Ketrangan Hamil atas nama Anak Asli Para Pemohon Nomor XXX yang dikeluarkan oleh XXX Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7;

Bahwa, disamping bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Pondok Pesantren, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Ketapang yang dalam persidangan mengaku sebagai saudara sepupu dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon sebagai Biras dengan Pemohon I;
- Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya Calon Suami Anak Asli Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Kenal dengan anak Para Pemohon, dan sering melihat kesehariannya dalam membantu mengurus urusan rumah tangga orang tuanya (para Pemohon), seperti memasak dan berkemas rumah, saksi juga mengenal calon suami anak Pemohon yang bekerja sebagai Karyawan JM Swalayan dengan penghasilan setidaknya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan.
- Bahwa sepenghlihatan saksi, secara fisik dan mental anak Pemohon sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan, dan dapat melaksanakan tanggungjawab, hak dan kewajibannya selaku isteri dalam perkawinannya.
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya terlihat sudah sangat erat bahkan sekarang keadaan anak Pemohon sudah hamil akibat hubungannya dengan calon suaminya itu.

Hal 6 dari 15 hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Ktp  
Tanggal 29 Juni 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Para Pemohon dengan keadaan sekarang sudah merasa sangat khawatir terjadi keadaan yang lebih buruk jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan.

2. **Saksi 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Ketapang yang dalam persidangan mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon sebagai tetangga;
- Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya Calon Suami Anak Asli Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Kenal dengan anak Pemohon, dan sering melihat kesehariannya dalam membantu mengurus urusan rumah tangga orang tuanya (para Pemohon), seperti memasak dan berkemas rumah, saksi juga mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bekerja sebagai bagian gudang JM Swalayan dengan penghasilan setidaknya sebesar Rp. 2.00.000,- (dua juta rupiah) / bulan.
- Bahwa sepenghlihatan saksi, secara fisik dan mental anak Para Pemohon sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan, dan dapat melaksanakan tanggungjawab, hak dan kewajibannya selaku isteri dalam perkawinannya.
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya terlihat sudah sangat erat bahkan sekarang keadaan anak Para Pemohon sudah hamil akibat hubungannya dengan calon suaminya itu.
- Bahwa menurut keterangan dari Para Para Pemohon dengan keadaan sekarang sudah merasa sangat khawatir terjadi keadaan yang lebih buruk jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan.

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 7 dari 15 hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Ktp  
Tanggal 29 Juni 2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Hery Sasmito, S.Ag., S.H., M.H.I. yang beralamat di XXX, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Ketapang tanggal 14 Juni 2021.

Menimbang bahwa surat kuasa yang dibuat Para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi tela'ah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU/VII/2019 tanggal 09 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempuhan Advokat tanggal 25 September 2015.

Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah berusaha menasehati Para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan anak Para Pemohon sampai umurnya cukup untuk menikah sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Dispensasi Kawin ini Para Pemohon mendalilkan bahwa anak Para Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Asli Para Pemohon, namun kehendak pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemberian izin dispensasi kawin ini, maka hakim telah meminta keterangan dari Para Pemohon selaku orang tua dan

Hal 8 dari 15 hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Ktp  
Tanggal 29 Juni 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang dimohonkan dispensasi kawin, juga telah meminta keterangan dari calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 10 ayat (1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 - P.7). alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dengan demikian ala-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2 dan P.3) terbukti bahwa Para Pemohon dan calon Suami anak Para Pemohon adalah penduduk yang tinggal dan berdomisili di Kabupaten Ketapang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.4, P.5, dan P.6) dan juga sebagaimana pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama **Anak Asli Para Pemohon** yang saat ini baru berumur 18 tahun 6 bulan dan telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama namun ternyata umur anak tersebut belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Hamil anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXX, bukti tersebut merupakan akta

Hal 9 dari 15 hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Ktp  
Tanggal 29 Juni 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang dari bukti tersebut diperoleh fakta tentang usia kehamilan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak Para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan Dispensasi Kawin, perlu diteliti apakah para calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan yaitu harus berumur 19 tahun, namun ketentuan usia nikah tersebut semata-mata dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan juga untuk kemaslahatan keluarganya, sehingga jika kedua calon mempelai belum berumur sebagaimana dimaksud di atas, hukum dapat memberikan Dispensasi Kawin sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesiapan lahir batin atau kesanggupan untuk menikah dan tidak ada larangan antara keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, anak Para Pemohon menyatakan bahwa ia juga ingin segera menikah dengan calon suaminya, ia telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya serta akan bertanggung jawab sebagai istri (ibu rumah tangga), ia tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan calon suaminya, serta ia tidak dalam ikatan pernikahan dan atau pertunangan dengan orang lain, dan sekarang sedang dalam keadaan mengandung (hamil) 2 bulan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, calon suami anak Para Pemohon menyatakan kehendaknya untuk menikah dan telah siap lahir batin serta akan bertanggung jawab sebagai suami (kepala rumah tangga), memiliki pekerjaan sebagai karyawan JM Swalayan berpenghasilan setidaknya Rp 2.000.000, dan tidak ada hubungan darah atau saudara sepersusuan dengan anak Para Pemohon dan tidak berada dalam ikatan pernikahan dan atau pertunangan dengan orang lain;

Hal 10 dari 15 hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Ktp  
Tanggal 29 Juni 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta bahwa :

1. Bahwa Anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan, telah aqil baligh serta menunjukkan tanda kedewasaan dan kesiapan lahir batin untuk menikah,;
2. Bahwa calon suaminya telah dewasa dan dipandang layak dengan pekerjaan dan penghasilan yang diperolehnya untuk menjalani kehidupan berumah tangga.
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan, saling mengenal dan mencintai dan hubungan sudah sangat erat hingga melakukan hubungan layaknya suami istri dan menyebabkan kehamilan pada anak Para Pemohon.
4. Bahwa ada keadaan sangat mendesak bagi Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon, dan Para Pemohon merasa sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa kedua calon suami istri tersebut dipandang cukup siap secara lahir-bathin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya, orang tua kedua belah pihak juga telah menyatakan setuju atau tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya, kedua pihak beragama Islam dan juga tidak ada halangan untuk menikah, maka ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun untuk melakukan pernikahan akan tetapi anak Pemohon sudah lama sama-sama saling mengenal dan saling mencintai serta sangat berkeinginan untuk segera

Hal 11 dari 15 hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Ktp  
Tanggal 29 Juni 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga mendesak bagi keduanya untuk segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah begitu erat dan saling mencintai, maka untuk menghindari terjadinya kerusakan (*mudharat*) yang lebih besar, akan lebih mashlahat jika keduanya segera dinikahkan, meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur, namun Majelis Hakim memandang anak P Para emohon sudah siap lahir maupun batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan antara anak para Pemohon (Anak Asli Para Pemohon) dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Asli Para Pemohon) sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", sedangkan anak para Pemohon saat ini berumur 18 tahun 6 bulan tahun sehingga belum memenuhi batas umur minimal perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Menimbang bahwa pembatasan usia perkawinan dalam undang-undang ini adalah sebagaimana pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945: "*bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

Menimbang pembatasan umur dalam perkawinan bertujuan agar perkawinan yang bahagia dan kekal, yang akan dijalani oleh pasangan yang dinilai telah matang

Hal 12 dari 15 hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Ktp  
Tanggal 29 Juni 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa raganya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat, bahkan anak Para Pemohon telah hamil, maka apabila tidak dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap qaidah fiqhiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal 38 yang artinya "*Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa hakim memandang keadaan dimana seorang perempuan telah dalam kondisi hamil ini merupakan kondisi darurat yang juga termasuk dalam kategori mendesak sehingga harus dilakukan langkah cepat untuk meminimalisir timbulnya kemudharatan yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan. Kondisi mendesak juga merupakan pintu darurat yang diperbolehkan sebagaimana pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menikahkan anak para Pemohon (Anak Asli Para Pemohon) dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Asli Para Pemohon), sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum Syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 6 ayat 1, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya surat Penetapan ini maka surat Penolakan perkawinan dari dari Kantor Urusan Agama Tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum lagi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Hal 13 dari 15 hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Ktp  
Tanggal 29 Juni 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Anak Asli Para Pemohon** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Calon Suami Anak Asli Para Pemohon**.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulq'adah 1442 *Hijriyah* oleh **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I** sebagai Hakim, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh **Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum Pemohon.

Ketua Majelis,

**Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I**  
Panitera pengganti,

**Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.**

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	75.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah			: Rp 185.000,00

Hal 14 dari 15 hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Ktp  
Tanggal 29 Juni 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: seratus delapan puluh lima ribu rupiah

Hal 15 dari 15 hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Ktp  
Tanggal 29 Juni 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)